



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, diperlukan intervensi secara terkoordinasi, holistik dan integratif dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
 - c. meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan diantaranya melalui peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Strategi Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (3) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Program dan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Strategi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Pilar Penurunan *Stunting*

Pasal 7

- (1) Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan perangkat daerah/pihak pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Sasaran

Pasal 8

Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan terhadap kelompok sasaran sebagai berikut:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB V

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* di Daerah, dilaksanakan koordinasi antar Pemangku Kepentingan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pembinaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. kegiatan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektoral dalam upaya penanganan dan penanggulangan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanganan dan penanggulangan *Stunting*;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan *Stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. memonitor dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan *Stunting*;
 - f. menyosialisasikan program penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan kelurahan;

- g. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota mengenai perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan;
- a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. lembaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 12

Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 42TAHUN 2021
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 DI KOTA TASIKMALAYA

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Peacapaian	Penanggung Jawab	OPD/Lembaga/Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan <i>Intervensi Spesifik</i> .	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target: 80% Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 100% Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekertariat Daerah, Bappelitbangda, Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 45.5% Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekertariat Daerah, Bappelitbangda, Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan

	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.	Target: 70.1 % Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 85 % Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 100 % Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 75 % Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 85 % Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan

	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 95 % Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) <i>pasca</i> persalinan.	Target: 97% Tahun 2022	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 2,75% Tahun 2022	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kota Tasikmalaya dan Pemangku Kepentingan
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun 2022	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kota Tasikmalaya dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target: 89.3 % Tahun 2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan

	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Target: 63.16 % Tahun 2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 60% Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 49% Tahun 2022	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 10.000.000 Tahun 2024	Dinas Sosial	Bappelitbangda, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan

	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 150.198 Penduduk Tahun 2022	Dinas Sosial	Bappelitbangda, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	11. Persentase kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 30.34 % Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSU

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 DI KOTA TASIKMALAYA

PILAR PENURUNAN *STUNTING*

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	OPD/Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i>	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan Kota dan Kecamatan.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kota.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan

	3. Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya bidan kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	5. Jumlah kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	Target: 65% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda dan Pemangku Kepentingan
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kelurahan.	1. Jumlah pemerintah kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 69 Kelurahan Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda dan Pemangku Kepentingan
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: semua pendamping Tahun : 2022	Dinas Sosial	Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemangku Kepentingan

	3. Persentase Kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda dan Pemangku Kepentingan
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 3 (tiga) kali Tahun : satu tahun	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 63,16% Tahun 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 50% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar	Target: 95% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan

	lengkap.			
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan
	pendidikan dan pelatihan di Daerah.			
	2. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD- HI).	Target: 40% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan
	3. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan

	Kehidupan (HPK).			
	5. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 6,02% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Kementerian Agama Kota Tasikmalaya dan Pemangku Kepentingan

<p>perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 90% Tahun : 2022</p>	<p>Kementerian Agama Kota Tasikmalaya</p>	<p>Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>Pilar 3: Peningkatan konvergensi <i>Intervensi Spesifik</i> dan <i>Intervensi Sensitif</i> di Pemerintah Daerah</p>				
<p>a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.</p>	<p>1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).</p>	<p>Target: seluruh Kecamatan Tahun : 2022</p>	<p>Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya</p>	<p>Bappelitbangda dan Pemangku Kepentingan</p>

	2. Persentase kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan, Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan Rencana Kerjadan Anggaran Kelurahan).	Target: 100% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase kelurahan yang meningkatkan alokasi dana kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, dan Pemangku Kepentingan

	4. Persentase Kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 21,74% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 80% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 100% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 70.1 % Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan

	9. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP—ASI).	Target: 85 % Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 100 % Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	11. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 85 % Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	12. Persentase Kecamatan yang mendapatkan fasilitas sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 75% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan

	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah - Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	3. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 1 kali Tahun : setiap 6 (enam) bulan	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase Kecamatan dengan <i>Age Specific fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per-1.000.	Target: 12,11% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase pelayanan keluarga berencana <i>pasca</i> melahirkan.	Target: 97,47% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	Target: 12,85% Tahun : 2022	Pemerintah kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				

a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun : 2022	Pemerintah kota Tasikmalaya	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 50% Tahun : 2022	Pemerintah kota Tasikmalaya	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, Vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	Target: 65% Tahun : 2022	Pemerintah kota Tasikmalaya	Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan

	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 100% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai.	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 60% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				

a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase Pemerintah Kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun : 2022	Sekretariat Daerah	Bappelitbangda, Pemerintah Kota dan Pemangku Kepentingan
	3. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kota.	Target: 1 (satu) publikasi Tahun : setiap tahun	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kota Tasikamalaya
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bappelitbangda
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda

	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah Kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kelurahan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Sekretariat Daerah	Bappelitbangda
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi.	Target: 1 Tahun : 2022	BPKAD	Bappelitbangda dan Sekretariat Daerah
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun : 2022	Bappelitbangda	Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan

	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 90% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 100% Tahun : 2022	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementrian Agama Kota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan system data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun : 2022	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
c. Melakukan penguatan dan inovasi riset sertape gembanga pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase Kecamatan Yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun : 2022	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan
d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya <i>platform</i> berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun : 2022	Bappelitbangda	Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan

	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi kecamatan dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun : 2022	Sekretariat Daerah	Bappelitbangda
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi kecamatan yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi.	Target: 1 Tahun : 2022	BPKAD	Sekretariat Daerah dan Bappelitbangda
	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah kota untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun : setiap tahun	BPKAD	Sekretariat Daerah dan Bappelitbangda

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

